

# DINAS PENDIDIKAN

Jin. Pemuda Selatan nomor 151 Telp. (0272) 321780

SALINAN

## **KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN NOMOR: 421.1 / 2411 /099/11

# TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LAYANAN TAMAN KANAK - KANAK INDRIYASANA 08 BASIN KECAMATAN KEBONARUM

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

# Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Taman Kanak Kanak INDRIYASANA 08 BASIN Dukuh Nglarang RT 03 RW 02 Desa Basin Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten Nomor : 05//TK IND/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Taman Kanak Kanak INDRIYASANA 08 BASIN Kecamatan Kebonarum;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

### Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia
  - a. Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  - b. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - c. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - d. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
  - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
    - a. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
    - a. Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
    - b. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
    - c. Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
    - d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  - 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
    - a. Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
    - b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

#### **MEMUTUSKAN**

# Menetapkan KESATU

: Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

kepada:

Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak

"INDRIYASANA 08 BASIN"

Tahun berdiri

16 Juli 1979

Jenis Layanan Pendidikan

Taman Kanak-Kanak

Alamat

Dukuh Nglarang RT 03 RW 02 Desa Basin

Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten

Telp. 085 742 962 704.

Penyelenggara

Yayasan Dharma Ibu Kabupaten Klaten

**KEDUA** 

: Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;

3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;

4. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah asing.

KETIGA

: Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

**KEEMPAT** 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal 14 Juni 2013

Kepala pinas Pendidika Kabupaten Klaten

Pembina Tk.I

NIP.19610205 198008 BASIN 1 003.

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Klaten;

2. Camat Wilayah Kecamatan Kebonarum;

3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kebonarum;

4. Kepala Desa Basin Kecamatan Kebonarum.